



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Tanggulangin No.03 Surabaya 60262

Telepon : 031-5673571

Laman : bawaslujatim@gmail.com

DITERIMA DARI	BAWASLU
NOMOR	108.10.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5 Juli 2019
JAM	16:47 WIB

Nomor : 0290/K.JI/PM.07/VII/2019

Surabaya, 04 Juli 2019

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu Provinsi Jawa Timur** terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di -

ASLI

JAKARTA PUSAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai terdapat di dalam berkas keterangan tertulis ini, yaitu :

- A.1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (Nomor Register Perkara 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Nomor Register Perkara 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Nomor Register Perkara 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Golongan Karya (Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.5. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nomor Register Perkara 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.6. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.7. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.8. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.9. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (Nomor Register Perkara 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.10. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Register Perkara 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.11. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat (Nomor Register Perkara 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**



MOH. AMIN, M.Pd.I

ANGGOTA,

TOTOK HARYONO, S.H

ANGGOTA,

AANG KUNAIFI, S.H., M.H

ANGGOTA,

PURNOMO SATRIYO P. S.H., M.H

ANGGOTA,

MUH. IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag

ANGGOTA,

EKA RAHMAWATI, S.Sos

ANGGOTA,

NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si

A.8

Keterangan Tertulis

Permohonan

Partai Persatuan Pembangunan

(Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.8. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.8.a. DPR RI

A.8.a.1. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim II

A.8.a.1.a. Kabupaten Pasuruan

A.8.a.1.a.1. Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohonkan.

A.8.a.1.a.1.a. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Timur II. (**Bukti PK.16.14.A**) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Pasuruan yang dituangkan dalam form Model DB1-DPR, hasilnya sebagai berikut : (**Bukti PK.16.14**)

Tabel 1.

Perolehan suara PKB dan PPP dari 24 Kecamatan di seluruh Kabupaten Pasuruan

NO	PARPOL	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	SELISIH
1	PKB	189.350	156.281
2	PPP	33.069	

A.8.a.1.a.2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih di 12 kecamatan, tapi kenyataannya dalam dalil permohonan pemohon hanya menyebut nama 9 kecamatan, yakni :

1. Gondangw
etan
2. Lekok
3. Lumbang
4. Pandaan
5. Pasrepan

- 6. Purwosari
- 7. Rejoso

- 8. Rembang
- 9. Sukorejo

A.8.a.1.a.2.a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan keterangan di 9 kecamatan yang telah disebutkan nama kecamatannya dimana selisih perolehan suara di 9 kecamatan yang dimohonkan, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Perolehan suara PKB dan PPP dari 9 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

NO	PARPOL	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	SELISIH
1	PKB	73.463	61.794
2	PPP	11.669	

Berikut ini rincian sebaran perolehan suara PKB dan PPP yang terdapat di 9 kecamatan :

Tabel 3.

Rincian sebaran perolehan suara PKB pada 9 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	
		PPP	PKB
1.	Gondangwetan	1.379	4.530
2.	Lekok	2.475	6.348
3.	Lumbang	568	3.017
4.	Pandaan	1.072	15.781
5.	Pasrepan	933	4.706
6.	Purwosari	1.974	13.203
7.	Rejoso	954	4.472
8.	Rembang	1.226	7.414
9.	Sukorejo	1.088	13.992
	JUMLAH	11.669	73.463

A.8.a.1.a.3. Pemohon mendalilkan telah disampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten kota melalui saksi partai namun tidak mendapat tanggapan

A.8.a.1.a.3.a.1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pasuruan pada 29 April – 1 Mei 2019 di Hotel Royal Senyur Prigen Pasuruan, Saksi dari pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan tidak terdapat pengajuan keberatan oleh saksi pemohon yang diajukan ke KPU Kabupaten Pasuruan maupun melalui Bawaslu Kabupaten Pasuruan. **(Bukti PK.16.14.A)**

A.8.a.1.b. Kota Pasuruan

A.8.a.1.b.1. Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pasuruan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohonkan tanpa menyebut nama kecamatan yang terdapat selisih perolehan suara.

A.8.a.1.b.1.a. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu pada saat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Timur II, (sebagaimana tercantum pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu) **Nomor: 034/LHP/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.16.34.A)** dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Kota Pasuruan yang dituangkan dalam form Model DB1-DPR, hasilnya sebagai berikut : **(Bukti PK.16.34)**

Tabel 1.

Perolehan suara PKB dan PPP dari 4 Kecamatan di seluruh Kota Pasuruan.

No.	KECAMATAN	SUARA SAH PARPOL DAN SELURUH CALON	
		PKB	PPP
1	Panggungrejo	5.075	923
2	Bugul Kidul	3.232	196
3	Purworejo	3.882	455
4	Gadingrejo	3.658	562
	JUMLAH	15.847	2136

A.8.a.1.b.1.b. Pemohon mendalilkan telah disampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten kota melalui saksi partai namun tidak mendapat tanggapan.

A.8.a.1.b.1.b.1. Berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kota Pasuruan pada 29 April 2019 di Hotel Horison Kota Pasuruan, Saksi dari pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kota Pasuruan dan tidak terdapat pengajuan keberatan oleh saksi pemohon yang diajukan ke KPU Kota Pasuruan maupun melalui Bawaslu Kota Pasuruan. **(Bukti PK.16.34.DB2)**

A.8.a.2. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim IV

A.8.a.2.a. KABUPATEN JEMBER

A.8.a.2.a.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4. **(Bukti**

PK-16.9-FORMA-REKOM), Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Jember sebagai pembanding atas Permohonan Pemohon, dengan rincian sebagai berikut : (Bukti PK-16.9-DB1RI), serta DAA-1 KWK Kabupaten Jember. (Bukti PK-16.9-DB1RI)

Tabel. 1

Sebaran Suara Partai Politik Di Jawa Timur 4 (Kabupaten Jember)

No.	Kecamatan	PDIP		PPP	
		Bawaslu	Pemohon	Bawaslu	Pemohon
1.	Ajung	6290		2119	
2.	Ambulu	7667		1217	
3.	Sumberjambe	2182		2487	
4.	Silo	4494		3534	
5.	Sukowono	2419		2841	
6.	Ledokombo	3383		3711	
7.	Kalisat	4260		2753	
8.	Mayang	1540		2707	
9.	Jelbuk	2206		715	
10.	Pakusari	2352		2095	
11.	Mumbulsari	2867		1286	
12.	Arjasa	2599		1582	
13.	Sumbersari	13395		2138	
14.	Patrang	10489		2103	
15.	Kaliwates	15008		1869	
16.	Tempurejo	6614		904	
17.	Jenggawah	6566		1949	
18.	Jombang	3678		910	
19.	Kencong	6166		2807	
20.	Sumberbaru	3041		1953	
21.	Gumukmas	4508		3079	
22.	Umbulsari	4624		3032	
23.	Tanggul	3310		1305	
24.	Semboro	4228		1090	
25.	Puger	8275		1668	
26.	Bangsalsari	6279		3072	
27.	Balung	5848		2619	
28.	Wuluhan	11592		2326	
29.	Rambipuji	4938		2201	
30.	Panti	2647		2088	
31.	Sukorambi	2725		1174	

No.	Kecamatan	PDIP		PPP	
		Bawaslu	Pemohon	Bawaslu	Pemohon
Total		166190	163578	65334	67464

A.8.a.2.a.2. Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Jember pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, sehingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Jawa Timur 4.

A.8.a.2.a.2.a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jember tentang Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Jember dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019 di Hotel Aston Jember. Pada rapat tersebut saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menunjukkan keberatan atas hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan. **(Bukti PK-16.9-DB2)**

A.8.a.2.b. KABUPATEN LUMAJANG

A.8.a.2.b.1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Kabupaten Lumajang, yaitu formulir Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DB-1)**, Lampiran Form DA-1 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DA-1)**, serta Lampiran Form DB-2 KWK Kabupaten Lumajang **(Bukti PK.16.8/DB-2)** maka Perolehasan

suara partai politik di Kecamatan dalam Kabupaten Lumajang (DA-1 KWK) sebagai berikut : **(Bukti PK-16.8/DA-1)**

Kecamatan	Jumlah PDIP	Jumlah PPP
TEMPURSARI	4.615	296
PRONOJIWO	4.616	1.273
CANDIPURO	11.178	1.102
PASIRIAN	11.739	964
TEMPEH	11.427	1.728
KUNIR	7.430	1.210
YOSOWILANGUN	8.917	1.389
ROWOKANGKUNG	5.524	715
TEKUNG	2.900	1.271
LUMAJANG	8.339	1.327
PASRUJAMBE	5.772	1.896
SENDURO	5.892	1.606
GUCIALIT	3.513	171
PADANG	6.559	488
SUKODONO	5.972	1.612
KEDUNGJAJANG	4.932	1.334
JATIROTO	4.000	4.377
RANDUAGUNG	5.177	2.267
KLAKAH	4.707	1.712
RANUYOSO	3.897	2.972
SUMBERSUKO	5.122	725
Grand Total	132.228	30.435

A.8.a.2.b.2. Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur oleh Penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Lumajang, sehingga Partai Partai Persatuan Pembangunan dirugikan karena kehilangan suara dan kursi DPR di Dapil Jawa Timur 4.

A.8.a.2.b.2.a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan jajaran Pengawas Pemilu, sesuai dengan Form A kegiatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang saksi Partai Persatuan Pembangunan tidak menunjukkan keberatan atas hasil

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilihan Umum
DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V (lima) Tahun 2019

Kecamatan	Desa	TPS	PPP		PKB	
			Jumlah Suara		Jumlah Suara	
			C1	DAA1	C1	DAA1
Labang	Sukolilo Barat Bukti PK-16.26.77	28 Bukti PK-16.26.78	36	36	28	28
	Sukolilo Timur Bukti PK-16.26.79	5 Bukti PK-16.26.80	21	46	17	17
	Labang Bukti PK-16.26.81	4 Bukti PK-16.26.82	5	7	95	95
	Bunajih Bukti PK-16.26.83	1 Bukti PK-16.26.84	4	19	32	32
		2 Bukti PK-16.26.85	3	18	12	12
		3 Bukti PK-16.26.86	10	14	13	13
		4 Bukti PK-16.26.87	92	93	36	36
		5 Bukti PK-16.26.88	141	141	7	7
		6 Bukti PK-16.26.89	36	36	59	59
		7 Bukti PK-16.26.90	49	49	24	24
		8 Bukti PK-16.26.91	8	17	12	12
		9 Bukti PK-16.26.92	44	49	10	10
	Kamal	Tanjung Jati Bukti PK-16.26.93	1 Bukti PK-16.26.94	52	52	7
2 Bukti PK-16.26.95			16	16	7	4
3 Bukti PK-16.26.96			30	30	15	15
4 Bukti PK-16.26.97			21	21	34	34
5 Bukti PK-16.26.98			23	0	21	3
6 Bukti PK-16.26.99			13	13	47	47
7 Bukti PK-16.26.100			7	7	91	91
Kwanyar	Karang Anyar Bukti PK-16.26.101	6 Bukti PK-16.26.102	14	14	8	8
		7 Bukti PK-16.26.103	5	5	0	0
		8 Bukti PK-16.26.104	5	5	0	2
		10 Bukti PK-16.26.105	5	5	10	10
	Janteh	1	30	30	87	87

penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU bersama Partai Politik dan Pihak terkait, dibuktikan dengan tidak adanya catatan khusus Form DB-2 terkait penghitungan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan. (**Bukti PK-16.8/DB-2**).

A.8.b. DPRD Kabupaten / Kota

A.8.b.1. Bangkalan DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 2

A.8.b.1.a. Terkait Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan terdapat selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada DAPIL II (dua) Kecamatan Geger, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu terdapat penghilangan suara partai dan pengelembungan suara partai serta perpindahan suara. (4.1.2.1)

A.8.b.1.a.1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Bangkalan maka :

A.8.b.1.a.1.a. Perolehan Suara Partai Nasdem di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik Nasdem			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1 Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	2 Bukti PK-16.26.64	0	0
	3 Bukti PK-16.26.65	0	0
	6 Bukti PK-16.26.66	0	0
	7 Bukti PK-16.26.67	0	0
	9 Bukti PK-16.26.68	0	0
	10	0	0

	Bukti PK-16.26.69		
	11 Bukti PK-16.26.70	0	0
	14 Bukti PK-16.26.71	0	0
	15 Bukti PK-16.26.72	0	0
	16 Bukti PK-16.26.73	0	0

A.8.b.1.a.1.b. Perolehan Suara Partai PDIP di Pemilihan Umum
2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 2, Desa Katol Barat
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik PDIP			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	2 Bukti PK-16.26.64	172	172
	3 Bukti PK-16.26.65	144	144
	6 Bukti PK-16.26.66	121	121
	7 Bukti PK-16.26.67	170	170
	9 Bukti PK-16.26.68	141	141
	10 Bukti PK-16.26.69	136	136
	13 Bukti PK-16.26.74	187	187
	14 Bukti PK-16.26.71	185	185
	15 Bukti PK-16.26.72	111	111
	16 Bukti PK-16.26.73	173	173
	17 Bukti PK-16.26.75	125	125
	21 Bukti PK-16.26.76	128	128

A.8.b.1.a.1.c. Perolehan Suara Fatkurrahman Caleg PDIP Nomor Urut 1

Perolehan Suara Fatkurrahman Caleg PDIP Nomor Urut 1			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1 Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	21 Bukti PK-16.26.64	179	179

A.8.b.1.a.1.d. Perolehan Suara Partai PKB di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Poltik PKB			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1 Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	6 Bukti PK-16.26.66	0	0
	11 Bukti PK-16.26.70	0	0
	15 Bukti PK-16.26.72	0	0
	16 Bukti PK-16.26.73	0	0

A.8.b.1.a.1.e. Perolehan Suara Partai PKS di Pemilihan Umum 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik PKS			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1 Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	11 Bukti PK-16.26.70	0	0
	16 Bukti PK-16.26.73	0	0

A.8.b.1.a.1.f. Perolehan Suara Partai Gerindra di Pemilihan Umum 2019
DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol Barat
Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik Gerindra			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	11 Bukti PK-16.26.70	165	165
	17 Bukti PK-16.26.75	68	68

A.8.b.1.a.1.g. Perolehan Suara Partai PPP di Pemilihan Umum
2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil II (dua), Desa Katol
Barat Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Perolehan Suara Partai Politik PPP			
Desa	TPS	Perolehan Suara	
		C1	DAA1
			Bukti PK-16.26.63
Katol Barat	13 Bukti PK-16.26.74	30	30
	18 Bukti PK-16.26.76	25	25

A.8.b.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Pemohon I

A.8.b.2.a. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada dapil V (lima) Kabupaten Bangkalan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (4.1.2.2)

A.8.b.2.a.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2.1

direkomendasikan untuk diajukan di Mahkamah konstitusi karena melampaui batas waktu.

A.8.b.4.b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dari sdr. Abdul Hadi dengan nomor register : 06/LP/PL/Kab/16.28/IV/2019 sebagaimana pokok laporan adanya dugaan pelanggaran di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur Kecamatan Kadur terdapat orang yang sudah meninggal dan bekerja keluar negeri ternyata surat suaranya di gunakan oleh orang lain dengan ditandainya DPT sebagai orang yang sudah menggunakan hak pilihnya, serta surat keterangan dari kepala desa kadur yang menerangkan bahwa orang yang menggunakan hak pilih tersebut sedang berada bekerja di luar negeri dan sudah meninggal dunia.

A.8.b.4.b.1. Bahwa Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran, akan tetapi dikarenakan batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, "pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota," sehingga Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak bisa merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar dituliskan di Form DB2-DPRD Kab/Kota. **(Bukti 16.28.07)**

Kecamatan	Desa	TPS	PPP		PKB		
			Jumlah Suara		Jumlah Suara		
			C1	DAA1	C1	DAA1	
	Bukti PK-16.26.106	Bukti PK-16.26.107					
		6 Bukti PK-16.26.108	37	37	35	35	
	Somor Koneng Bukti PK-16.26.109	13 Bukti PK-16.26.110	50	50	60	60	
		Batah Barat Bukti PK-16.26.111	5 Bukti PK-16.26.112	9	9	18	18
	9 Bukti PK-16.26.113		1	1	8	8	
	10 Bukti PK-16.26.114		6	6	0	0	
	Kwanyar Barat Bukti PK-16.26.115	5 Bukti PK-16.26.116	40	40	70	70	
		9 Bukti PK-16.26.117	132	132	89	89	
		10 Bukti PK-16.26.118	102	102	60	60	
	Tebul Bukti PK-16.26.119	1 Bukti PK-16.26.120	4	4	45	45	
		2 Bukti PK-16.26.121	0	0	78	78	
		3 Bukti PK-16.26.122	0	0	86	86	
		4 Bukti PK-16.26.123	0	0	90	90	
		5 Bukti PK-16.26.124	4	4	62	62	
		7 Bukti PK-16.26.125	3	3	76	76	
	TOTAL			1.058	1.111	1.449	1.430

A.8.b.2.b. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, ada perhitungan suara yang tidak sesuai dengan C1, DAA1 dan DA1 di dua kecamatan tersebut maka Pemohon PPP membuat laporan kepada Bawaslu pada tanggal 29 April 2019, dimana Pemohon mendapatkan Jawab dari Bawaslu dengan surat No: 072.1/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan dan Surat No: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30

April perihal Rekomendasi Pembetulan, adapun Bawaslu mengeluarkan juga Surat No: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Rekomendasi Pembetulan kepada ketua KPU Kabupaten Bangkalan

A.8.b.2.b.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan nomor: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 dan surat nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 Bawaslu Bangkalan menerangkan:

A.8.b.2.b.1.a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2019, Moh. Roni melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait Pengurangan suara atas nama M. Subchan Azis Nomor urut 1 dari Partai PPP Dapil V (lima) Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan di 9 TPS Desa Bunajih Kecamatan Labang dengan Nomor Laporan: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 kepada Bawaslu Bangkalan;

A.8.b.2.b.1.b. Bahwa laporan Moh. Roni pada tanggal 26 April 2018 telah memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian laporan saudara Moh. Roni diregistrasi pada buku register laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 dengan nomor register: 010/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;

A.8.b.2.b.1.c. Bahwa terhadap laporan saudara Moh. Roni telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu Pasal 378 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setelah melakukan kajian dan rapat pleno Bawaslu Bangkalan menindaklanjuti laporan nomor: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019. Kemudian, Bawaslu Bangkalan memanggil Pelapor dan Saksi untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 30 April 2019;

A.8.b.2.b.1.d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno terkait laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembedulan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor: 069/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019. Yaitu pada TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Desa Bunajih Kecamatan Labang karena terbukti terjadi perbedaan hasil C1 dan C1 plano dengan DA-1 Kecamatan Labang. **(BUKTI PK-16.26.126)**

A.8.b.2.b.1.e. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 H. Machmud Fauzi, S.H. MM melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait perbedaan hasil C1 dengan DA-1. Bahwa laporan nomor: 014 /LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 atas nama H. Machmud Fauzi, SH.MM pada tanggal 29 April 2019 telah memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian diregistrasi pada buku register laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 dengan nomor register: 013/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019;

A.8.b.2.b.1.f. Bahwa terhadap laporan H. Machmud Fauzi, SH, MM telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 378 jo. Pasal 380 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno pada tanggal 30 April 2019. Selanjutnya Bawaslu Bangkalan mengeluarkan rekomendasi pembedulan di rekapitulasi tingkat kabupaten ke KPU Kabupaten Bangkalan dengan nomor surat: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019. **(BUKTI PK-16.26.127)**

A.8.b.2.b.1.g. Bahwa berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Namun,

proses pembetulan mendapatkan penolakan dari saksi parpol lain. (BUKTI PK-16.26.17)

A.8.b.2.c. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, Bawaslu Bangkalan mengeluarkan surat nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Status Laporan

A.8.b.2.c.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan atas rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 Bawaslu Bangkalan menerangkan:

A.8.b.2.c.1.a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Moh. Roni melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait perbedaan suara C1 dengan DAA-1 atas nama M. Subchan Azis nomor urut 1 dari Partai PPP dapil V (lima) DPRD Kabupaten Bangkalan. Serta perbedaan antara DA-1 Kecamatan Labang dengan DB-1 Kabupaten Bangkalan dengan nomor laporan: 026/LP/PL/Kab/16.10/V/2019.

A.8.b.2.c.1.b. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Bawaslu Bangkalan mengeluarkan surat perihal perbaikan laporan kepada Moh. Roni (Pelapor) untuk melengkapi syarat formil dan materil. Setelah Bawaslu Bangkalan melakukan kajian dan rapat pleno laporan tersebut diregistrasi dalam buku register Bawaslu Bangkalan dan ditindaklanjuti ke tahap klarifikasi.

A.8.b.2.c.1.c. Bahwa Bawaslu Bangkalan telah memanggil pelapor dan para saksi untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 17 Mei 2019. Bawaslu Bangkalan kemudian mengeluarkan surat dengan nomor: 071/K.BAWASLU-PROV/JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019

perihal Pemberitahuan Status Laporan dengan Catatan.
(BUKTI PK-16.26.128)

A.8.b.3. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Pemohon II

A.8.b.3.a. Bahwa Pemohon kedua mendalilkan dalam pokok permohonannya, Pemindahan Suara Pemohon dari Caleg PPP nomor urut 7 an. Muhammad Saleh ke Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan Kwanyar.

A.8.b.3.a.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan di atas, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

A.8.b.3.a.1.a. Perolehan Suara saudara Muhammad Saleh Caleg PPP Nomor Urut 7, Partai Golkar, dan Partai Gerindra di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Tahun 2019 di Kecamatan Kwanyar (Desa Kwanyar Barat, Sumur Koneng, Janteh, Batah Barat, dan Tebul)

DESA	TPS	Partai Politik	Nama Caleg	JUMLAH SUARA	
				C1	DAA1
Kwanyar Barat BUKTI PK-16.26.115	3 BUKTI PK-16.26.129	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	30	30
	4 BUKTI PK-16.26.130	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	17	17
Sumur Koneng BUKTI PK-16.26.109	13 BUKTI PK-16.26.110	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	28	33
Janteh BUKTI PK-16.26.106	1 BUKTI PK-16.26.107	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Gerindra	H. Syaiful Anam	10	18
	6 BUKTI PK-16.26.108	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	34	34
Batah Barat BUKTI PK-16.26.111	1 BUKTI PK-16.26.131	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar	Ha'i, SH	20	20
	2 BUKTI PK-16.26.132	PPP	Muhammad Saleh	0	0

		Golkar	Ha'i, SH	23	23
Batah Barat BUKTI PK- 16.26.111	3 BUKTI PK-16.26.133	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Gerindra		0	94
	4 BUKTI PK-16.26.134	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Gerindra		0	80
	5 BUKTI PK-16.26.112	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Gerindra		0	37
	7 BUKTI PK-16.26.135	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Gerindra		0	70
	8 BUKTI PK-16.26.136	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		0	22
9 BUKTI PK-16.26.113	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
	Golkar		39	39	
10 BUKTI PK-16.26.114	PPP	Muhammad Saleh	0	0	
	Golkar		0	0	
Tebul BUKTI PK- 16.26.119	1 BUKTI PK-16.26.120	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		1	12
	3 BUKTI PK-16.26.122	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		0	11
	4 BUKTI PK-16.26.123	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		1	15
	5 BUKTI PK-16.26.124	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		1	5
	7 BUKTI PK-16.26.125	PPP	Muhammad Saleh	0	0
		Golkar		3	24

Keterangan tabel:

1. warna kuning: terdapat perbedaan C1 dan DAA1
2. tidak berwarna: tidak terdapat perbedaan C1 dan DAA1

A.8.b.3.b. Bahwa Pemohon mendalihkan dalam pokok permohonannya, Kecurangan Terhadap Pengurangan Suara Pemohon Disaat Rekap Tingkat PPK (Kecamatan Labang)

A.8.b.3.b.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan tersebut Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

A.8.b.3.b.1.a. Perolehan Suara saudara Subadar Caleg PPP Nomor Urut 4 di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V (lima) Tahun 2019 di Kecamatan Labang Desa Jukong

DESA	TPS BUKTI PK- 16.26.1 39	Partai Politik	Nama Caleg	JUMLAH SUARA		
				C1	DAA1 BUKTI PK- 16.26.137	DA1 Bukti PK- 16.26.13 8
Jukong	1	PPP	Subadar	32	32	219
	2	PPP	Subadar	10	10	
	3	PPP	Subadar	12	12	
	4	PPP	Subadar	11	1	
	5	PPP	Subadar	15	15	
	6	PPP	Subadar	9	9	
	7	PPP	Subadar	11	11	
	8	PPP	Subadar	23	0	
	9	PPP	Subadar	42	42	
	10	PPP	Subadar	27	27	
	11	PPP	Subadar	20	20	
	12	PPP	Subadar	22	22	
	13	PPP	Subadar	0	18	
TOTAL				234	219	219

A.8.b.3.c. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya rekomendasi Bawaslu Bangkalan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Bangkalan hingga diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

A.8.b.3.c.1. Bahwa berdasarkan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Pada

saat penyandingan data, terdapat perbedaan perolehan hasil pada C1 yang dimiliki pemohon, termohon, Bawaslu, dan saksi partai politik lainnya. KPU Bangkalan juga tidak dapat melakukan pencocokan dengan C1 plano dikarenakan persoalan teknis. (BUKTI PK-16.26.17)

A.8.b.4. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Pamekasan 4

A.8.b.4.a. Bahwa setelah form C 1 terkumpul se kecamatan Kadur, ditemukan bahwa 2 TPS 25 dan TPS 26 desa Kadur Kecamatan Kadur dari jumlah DPT dan daftar hadir pemilih ada beberapa peserta pemilih tidak hadir ke TPS akan tetapi suara terpakai/tercoblos dengan bukti tercontreng daftar hadir, ketika dikroscek ternyata orang yang meninggal, merantau, nama ganda, sakit dan lain-lain sesuai keterangan kepala desa Kadur.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 merekomendasikan kepada KPU kabupaten Pamekasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 26 (Vide Bukti P1) Dapil 4 Pamekasan desa Kadur kecamatan Kadur karena DPT orang yang meninggal dan pergi keluar negeri ternyata di daftar hadir di TPS orang tersebut hak pilihnya digunakan oleh orang lain sebagaimana hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap bukti-bukti pelapor (Vide Bukti P4, P5, P6, dan P7) serta investigasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019

Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan no. 0164/Bawaslu-Prov.JI-19/V/2019 kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menulis di form DB 2. DPRD-Kab/Kota disebabkan dugaan pelanggaran tersebut sudah melampaui batas waktu,

direkomendasikan untuk diajukan di Mahkamah konstitusi karena melampaui batas waktu.

A.8.b.4.b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan pernah menerima laporan dari sdr. Abdul Hadi dengan nomor register : 06/LP/PL/Kab/16.28/IV/2019 sebagaimana pokok laporan adanya dugaan pelanggaran di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur Kecamatan Kadur terdapat orang yang sudah meninggal dan bekerja keluar negeri ternyata surat suaranya di gunakan oleh orang lain dengan ditandainya DPT sebagai orang yang sudah menggunakan hak pilihnya, serta surat keterangan dari kepala desa kadur yang menerangkan bahwa orang yang menggunakan hak pilih tersebut sedang berada bekerja di luar negeri dan sudah meninggal dunia.

A.8.b.4.b.1. Bahwa Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan kajian dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran, akan tetapi dikarenakan batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, "pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota," sehingga Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak bisa merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar dituliskan di Form DB2-DPRD Kab/Kota.
(Bukti 16.28.07)